



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DR. ARIADIN, S.H., M.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin (Ruko Pelangi) Nomor 15 E, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, *email* ariadinn@yahoo.com sebagai Penggugat;

**I a w a n :**

**NUCKRAH INDRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Langsung No. 2 (belakang Toko Hj.Farida) Kelurahan Kampung Baru, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kode Pos 91121, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gazali T. Parenta S.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Atletik Timur Kompleks Griya Mawarda Mirza Nomor 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, *email* addiatu16@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/SK/HK/VIII/2023/PN Pre terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 25 Agustus 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 TERGUGAT diangkat sebagai karyawan/staff Kantor Notaris/PPAT ARIADIN,S.H.,M.H.,M.Kn, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/ARD/NOT-PPAT/II/2019, tertanggal 02 Januari 2019, yang bertugas sebagai Staff/Petugas

*Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayar/Penyetor Pajak Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Peralihan Hak atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan, baik Jual Beli Tunai maupun melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank yang ditangani/diproses pada Kantor Notaris/PPAT PENGGUGAT; (Bukti P.1);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998, maka PENGGUGAT diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat Akta Jual Beli atas peralihan hak atas dan atau bangunan, baik Jual Beli secara Tunai maupun melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank;
3. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan PENGGUGAT a quo, PENGGUGAT harus dan wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2a angka 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (vide Pasal 2 ayat 2 huruf k dan Pasal 85 dan 90) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (vide Pasal 4 ayat 1 huruf d);
4. Bahwa biaya/uang pembayaran BPHATB dan PPh diserahkan oleh user/klien melalui dan diterima oleh kantor PENGGUGAT, yang kemudian diserahkan dan diterima oleh TERGUGAT untuk dilakukan pembayaran/penyetoran pada kantor Dispenda Kota Parepare dan kantor KPP Pratama Kota Parepare;
5. Bahwa pada awal TERGUGAT menjalankan tugasnya sampai dengan awal tahun 2021, TERGUGAT masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku karyawan/petugas pembayar/penyetor pajak BPHATB dan PPh atas peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, TERGUGAT masih menjalankan tugas sesuai arahan, perintah, aturan dan standar operasional yang berlaku di kantor PENGGUGAT serta peraturan yang berlaku bagi jabatan PPAT, yakni harus melakukan pembayaran/penyetoran pajak BPHATB dan PPh user/klien sebelum dilakukan penandatanganan dan penomoran/penanggalan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PENGGUGAT, pada instansi terkait yaitu Kantor

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Parepare untuk pembayaran/penyetoran BPHATB dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Parepare untuk pembayaran/penyetoran PPh atas peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, sebelum dilakukan peralihan hak (pendaftaran balik nama) pada kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Kota Parepare;

6. Bahwa pada periode Maret 2021, TERGUGAT sudah mulai tidak jujur dan tidak melaksanakan tugas dengan baik, dengan cara tidak membayar/menyetorkan pajak-pajak tersebut, yang kemudian menggelapkan dan mengambil untuk kepentingan pribadi uang/biaya pajak user/klien yang diterima TERGUGAT, yang seharusnya dibayarkan/disetorkan kepada Negara yaitu kantor Dispenda Kota Parepare dan kantor KPP Pratama Kota Parepare;
7. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan TERGUGAT secara terstruktur, sistematis dan massif dengan cara memanipulasi bukti-bukti pembayaran pada bukti blangko pembayaran PPh dan BPHATB, membuat kuitansi-kuitansi dobel dan palsu, merekayasa dan mengedit bukti pembayaran secara tidak semestinya apa yang harus dibayarkan/disetorkan, menerima dan mengambil secara sengaja lalu tidak menyetorkan ke instansi terkait, menipu dan berbohong seakan-akan BPHATB dan PPh tersebut telah dilakukan penyetoran; Perbuatan tersebut dilakukan TERGUGAT sejak periode Maret 2021 sampai dengan Januari 2023; Sehingga perbuatan TERGUGAT dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), (vide Pasal 1365 KUHPdt); (Bukti P.2);
8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT, maka BPHATB dan atau PPh tersebut tidak dapat terbayar sebagaimana mestinya, dan merugikan Kantor PENGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) sebanyak 26 (dua puluh enam) user/klien dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.161.161.250,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); (Bukti P.3);
  - b. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Peralihan Hak sebanyak 48 user/klien dengan jumlah keseluruhan sebesar

*Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



Rp.122.374.350 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah); (Bukti P.4);

- c. Sehingga, jumlah keseluruhan pajak BPHATB dan PPh yang tidak dibayarkan/disetorkan oleh TERGUGAT sebanyak 60 (enam puluh) *user/klien* adalah sebesar Rp.283.535.600 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). (Bukti P.5);
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut telah diakui dengan sadar oleh TERGUGAT pada saat dilakukan rapat internal di kantor PENGGUGAT pada tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 2023; Pengakuan TERGUGAT tersebut telah dituangkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT di atas Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2023, dan berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mengganti/mengembalikan biaya/uang pajak *user/klien* yang telah digelapkan/diambil selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2023; (Bukti P.6);
10. Bahwa setelah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, TERGUGAT tidak lagi masuk kantor untuk bekerja seperti biasanya, sehingga PENGGUGAT memberikan Surat Pemberitahuan Non Job (Bebas Tugas) dari segala tugas dan tanggung jawabnya pada tanggal 6 Maret 2023 (Bukti P.7), dan TERGUGAT tidak pernah lagi masuk kantor sampai saat PENGGUGAT memberikan Surat Pemberhentian dengan Permanen Secara Tidak Terhormat pada tanggal 04 Juli 2023 (Bukti P.8);
11. Bahwa selain kerugian tersebut, PENGGUGAT juga harus membayar denda/penalty berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat 2 (dua) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas tidak terbayar/tersetornya Pajak BPHATB yang telah dilakukan penomoran/penanggalan Akta Jual Beli sebanyak 26 (dua puluh enam) *user/klien* dengan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah denda keseluruhannya adalah sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); (Bukti P.9);
12. Bahwa selain kerugian tersebut, perbuatan TERGUGAT juga telah merusak dan mencemarkan nama baik PENGGUGAT kepada *user/klien/masyarakat*, sehingga kepercayaan *user/klien/masyarakat* kepada kantor PENGGUGAT menjadi turun/hilang, sehingga

*Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian Immateril atas berkurangnya pendapatan PENGUGAT sejak bulan Maret 2023 sampai diajukannya Gugatan ini, yang dihitung sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan lamanya (April s/d Juli 2023), sehingga total kerugian Immateril yang dialami PENGUGAT adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 4 Maret 2023, PENGUGAT telah berusaha melakukan musyawarah kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan pengembalian/penggantian biaya/uang pajak BPHATB dan PPh tersebut, sehingga pada tanggal 15 Maret 2023 TERGUGAT mengembalikan biaya/uang pajak BPHATB dan PPh tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga biaya/uang pajak BPHATB dan PPh yang telah dikembalikan/diganti oleh TERGUGAT sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa atas pengembalian biaya/uang pajak BPHATB dan PPh tersebut, maka PENGUGAT telah membayar/menyetorkan dan menutupi sebagian dari PPh sebanyak 20 (dua puluh) user/klien yang belum/tidak terbayarkan (Bukti P.10), sehingga sisa kerugian biaya/uang pajak PPh yang belum terbayarkan dan belum dikembalikan/diganti oleh TERGUGAT sampai saat gugatan ini diajukan adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) user/klien yaitu sebesar Rp.72.374.350,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah); (Bukti P.11);
15. Bahwa atas pembayaran biaya/uang pajak PPh yang telah ditutupi oleh PENGUGAT, maka sehingga sisa kerugian biaya/uang pajak BPHATB dan PPh yang belum dikembalikan/diganti oleh TERGUGAT sampai saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.233.535.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah); (Bukti P.12);
16. Bahwa atas sisa biaya/uang pajak BPHATB dan PPh yang belum dikembalikan/diganti oleh TERGUGAT setelah jatuh temponya Pernyataan TERGUGAT pada tanggal 15 Maret 2023, maka PENGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan mengundang TERGUGAT pada tanggal 26 April

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2023 (Bukti P.13), tanggal 27 April 2023 (Bukti P.14), dan tanggal 08 Mei 2023 (Bukti P.15), namun TERGUGAT hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah dipenuhi;

17. Bahwa atas sisa biaya/uang pajak BPHATB dan PPh yang belum dikembalikan/diganti oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan TERGUGAT dengan memberikan waktu selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan telah memperingatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan Surat Somasi Pertama tertanggal 22 Mei 2023 (Bukti P.16), dan Surat Somasi Kedua (Terakhir) tertanggal 29 Mei 2023 (Bukti P.17), namun TERGUGAT tidak pula memberikan tanggapan/jawaban maupun konfirmasi sama sekali atas Somasi-Somasi tersebut; Dan terakhir surat undangan/panggilan terakhir pada tanggal 17 Juli 2023 (Bukti P.18), namun lagi-lagi TERGUGAT tidak datang hadir dan tidak pula memberikan tanggapan/jawaban dan konfirmasi kepada PENGGUGAT, sehingga terkesan seakan-akan tidak mempedulikan (mengabaikan) dan hendak meninggalkan tanggung jawabnya atas masalah ini begitu saja, yang mengakibatkan sisa pajak-pajak tersebut tidak/belum dapat dibayarkan/disetorkan sampai saat gugatan ini diajukan;
18. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan tanggapan/jawaban maupun konfirmasi dan seakan-akan tidak menyesali dan tidak pula meminta maaf atas perbuatannya, bahkan melakukan perlawanan dan fitnah kepada kantor PENGGUGAT, maka dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
19. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang sama sekali tidak menunjukkan Itikad Baik meskipun telah diperingatkan, diundang/dipanggil dengan layak, maka dikhawatirkan TERGUGAT tidak menjalankan isi putusan nantinya, maka PENGGUGAT bermohon agar TERGUGAT harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran PENGGUGAT, dimana TERGUGAT tidak akan menjalankan putusan nantinya setelah adanya putusan dalam perkara ini, sehingga PENGGUGAT memohon agar

*Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij vorrad*) meskipun diajukan banding atau *verzet*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, olehnya itu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare Kelas II C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah menggelapkan/mengambil secara melawan hukum uang Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) sebanyak 26 (dua puluh enam) *user*/klien dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.161.161.250,- (seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah menggelapkan/mengambil secara melawan hukum uang Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Peralihan Hak sebanyak 48 *user*/klien dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.122.374.350 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan bahwa biaya/uang pajak BPHATB dan PPh yang belum dikembalikan/diganti oleh TERGUGAT sampai saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.233.535.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian pengembalian sisa biaya/uang pajak BPHATB dan PPh *user*/klien sebesar Rp. Rp.233.535.600,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Sisa biaya/uang pajak BPHATB sebesar Rp. 161.161.250,- (seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Sisa biaya/uang pajak PPh sebesar Rp. Rp.72.374.350,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT atas Denda/Penalty BPHATB sebanyak 26 (dua puluh

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) *user/klien* sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Immateril yang dialami PENGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij vorrad*), meskipun diajukan banding atau verzet setelah adanya putusan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaeqou et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap kuasanya atas nama Gazali T. Parenta dan Herdia, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik para pihak *User* yang jumlahnya sebanyak 48 (empat puluh

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre





delapan) orang yang belum terbayar PPh (pajak penghasilan) dan 26 (dua puluh enam) orang yang belum terbayar BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan).

- Bahwa Penggugat tidak cantumkan nama-nama *User* yang belum terbayar baik PPh maupun BPHTB sehingga menurut Tergugat pihak Penggugatlah yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami *user* karena pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pembayaran Pajak penghasilan diterima langsung oleh pihak Penggugat bukan melalui Tergugat.
- Bahwa Pihak karyawan (i) pada kantor notaris milik Penggugat juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini karena pihak karyawan (i) tersebut juga terlibat dalam penerimaan uang yang diserahkan terlebih dahulu kepadanya kemudian setelah itu diserahkan kepada Tergugat.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel* ialah surat gugatan Penggugat tidak terang atau onduidelijk, atau formulasi gugatan yang tidak jelas dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak.

#### 1.2. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU

- Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Parepare ersebut adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk memaksa Tergugat membayar ganti kerugian dalam artian Tergugat digugat oleh Penggugat karena melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti kerugian. Menurut Tergugat gugatan Penggugat yang didaftarkan di pengadilan Negeri Parepare adalah Keliru karena gugatan Perbuatan Melawan hukum tidak dibenarkan digabung dengan gugatan wanprestasi / ganti rugi (Vide Putusan Mahkamah agung No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986).
- Karena gugatan Penggugat keliru oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan menyatakan gugatan

*Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



Penggugat kurang pihak dan keliru, atau menolak gugatan Penggugat, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
- Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut.
  1. Bahwa tidak benar Tergugat pada tanggal 02 Januari 2020 diangkat menjadi karyawan / staf kantor Notaris / PPAT Ariadin, SH. MH. MKn. Berdasarkan surat keputusan No. 01/ARD/NOT-PPAT/II/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tergugat Resmi menjadi karyawan pada kantor tersebut.
  2. Bahwa adapun gugatan Penggugat pada point 2 (dua) tidak ada hubungannya dengan tergugat.
  3. Bahwa begitupun pada gugatan Penggugat pada Point 3 (tiga) tidak relevan dengan gugatan ini, sehigga menurut Tergugat gugatan Penggugat adalah kabur.
  4. Bahwa gugatan Penggugat tentang uang pembayaran BPHTB dan PPH yang diserahkan oleh User dan diterima oleh pihak kantor Penggugat dan diterima oleh Tergugat untuk dilakukan pembayaran dikantor Dispenda dan kantor KPP Pratama Parepare adalah tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan Pihak User yang mana yang menyetor uang, berapa nilai uang atau jumlah uang yang di setor ke kantor Notaris, kemudian siapa yang menerima uang User tersebut, pada tanggal, bulan dan tahun berapa uang tersebut diterima Tergugat. Olehnya itu Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan dan melibatkan orang-orang yang seharusnya terlibat atau menuntut ganti kerugian dalam perkara ini, termasuk karyawan Penggugat lainnya juga harus dilibatkan karena tanggung jawab pembayaran yang dimaksud Penggugat bukan Cuma Tergugat yang menerima sepenuhnya akan tetapi ada pihak karyawan lainnya yang seharusnya ikut bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran gugatan Penggugat.
  5. Bahwa apa yang menjadi gugatan Penggugat dalam point 5 (lima) adalah benar dan Tergugat tidak permasalahan.

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat tidak sengaja atau setidaknya tidaknya khilaf memakai uang milik *User* pada kantor Penggugat itu untuk membayar biaya kuliah, BPJS Tenaga kerja, karena pada saat awal Tergugat masuk kerja di kantor Penggugat, Penggugat menjanjikan kepada Tergugat untuk diberikan fasilitas uang kuliah, pembayaran BPJS tenaga kerja bonus uang lembur dan tip dalam bentuk hadiah, akan tetapi janji tersebut tidak pernah Penggugat tepati, peminjaman uang milik *User* di kantor Penggugat itu sebenarnya sepengetahuan penggugat karena sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 tergugat menggunakan uang milik *User* di kantor Penggugat yang jumlahnya Tergugat sudah lupa karena pengambilan uang dilakukan secara menyicil tanpa ada teguran dari Penggugat.
7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) bukanlah perbuatan melawan hukum akan tetapi semata-mata hanya meminjam sementara uang pembayaran *User* yang disetorkan dan diterima Tergugat karena pada saat itu keadaan ekonomi keluarga Tergugat saat itu lagi lesu akibat adanya wabah Penyakit virus Covid 19 yang melanda negeri ini bahkan seantero dunia.
8. Bahwa Tergugat sudah lupa berapa jumlah sebenarnya Tergugat pinjam pakai uang tersebut yang dimaksud Penggugat, yang Tergugat ingat yang belum disetorkan adalah untuk pembayaran BPHTB kurang lebih Rp. 148.000.000.- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan Pembayaran PPH kurang lebih Rp. 102.000.000.- (seratus dua juta rupiah), akan tetapi Tergugat juga sudah mengembalikan peminjaman uang tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 25 maret 2023 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sehingga total pengembalian uang pinjaman sementara sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa Tergugat sudah beritikad baik kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu menghalang-halangi Tergugat untuk mengembalika pinjaman uang milik *User* di kantor Penggugat. Dengan cara menelpon dan meneror Tergugat, Penggugat tidak sopan berbicara dengan Tergugat setiap Tergugat ingin bertemu dengan Penggugat Cuma kata-kata Pencuri, korupsi yang keluar

*Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



dari mulut Penggugat padahal Tergugat tahu Pendidikan Penggugat adalah strata 3 setingkat Doktor hukum. Disamping itu Penggugat juga menelpon pihak Perbankan di parepare agar tidak melayani Tergugat dalam hal peminjaman kredit, penjualan rumah dan yang ada kaitannya dengan pihak perbankan.

10. Bahwa menurut Tergugat tidak masuk kerja itu juga ulah Penggugat yang sudah tidak ramah dengan tergugat begitu juga karyawan lainnya akibat hasutan Penggugat. Bahkan Tergugat Pernah mengalami pelecehan seksual di kantor Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menegur karyawan yang melakukan pelecehan padahal Tergugat adalah Ponakan langsung penggugat, bahkan pada waktu itu Penggugat berdiam diri tanpa melakukan tindakan hukum sebagai atasan Tergugat.
11. Bahwa Tergugat hanya focus kepada uang yang dipinjam dari kantor Penggugat mengenai denda dan finalty itu urusan kantor Penggugat, apalagi uang yang dimaksud Penggugat bukanlah uang kantor Penggugat melainkan dari uang pihak *User*.
12. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya mminta ganti rugi kepada Tegugat adalah keliru karena gugatan pokok Penggugat adalah Perbutan Melawan hukum sementara Gugatan Perbuatan melawan hukum tidak boleh ada penggabungan gugatan sehingga menurut Tergugat seharusnya gugatan Penggugat di tolak atau tidak diterima.
13. Bahwa benar Tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan tergugat tidak tahu apakah uang tersebut milik *User* atau uang milik Penggugat.
14. Bahwa sebelum gugatan ini bergulir di kantor Pengadilan negeri Parepare, tergugat sering melakukan mediasi atau pertemuan untuk mencari solusi, akan tetapi dari panggilan pertemuan itu bukannya untuk bagaimana menyelesaikan sengketa keuangan yang ada di kantor Penggugat akan tetapi Tergugat sering mendapatkan cacian atau mempermalukan Tergugat dihadapan karyawan penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tidak sepaantasnya diucapkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat adalah keluarga yang sangat dekat yaitu Penggugat adalah Paman Tergugat.

*Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



15. Bahwa tergugat sampai saat ini belum mengetahui persis berapa uang pinjaman Tergugat di kantor Penggugat, apakah pinjaman uang tersebut milik pihak *User* atau milik pribadi Tergugat. Sehingga Tergugat pada kesempatan ini berjanji akan membayar sisa utang pinjaman tergugat kepada Tergugat. Itupun kalau Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha mengembalikan sisa uang pinjaman tersebut dengan cara menyicil seperti sedia kala.
16. Bahwa Tergugat berjanji akan membayar sepenuhnya uang pinjaman tersebut apabila Penggugat memberi waktu Tergugat berusaha dan tidak menghalang-halangi tergugat berusaha.
17. Bahwa Penggugat benar sering mengundang tergugat untuk hadir dikantornya tapi apa yang terjadi Penggugat mencaci maki, menggunjing serta berkata tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang pejabat Negara yang berpendidikan tinggi. Apalagi perkataan itu diucapkan pada orang banyak dan didepan ibu kandung Tergugat.
18. Bahwa tergugat sangat senang Penggugat menggugat tergugat di pengadilan karena solusi terbaik ada dikantor pengadilan dan tentunya tergugat juga mencari keadilan.
19. Bahwa Tergugat menaruh harapan besar kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan adil dan bijaksana.
20. Bahwa Tergugat juga mengharapkan kepada Penggugat agar masalah ini hanya sampai di pengadilan negeri. Demi menjaga hubungan kekeluargaan karena menurut Tergugat apalah arti sebuah gugatan dibanding dengan masa depan keluarga yang lebih baik. Melalui jawaban gugatan ini Tergugat beserta kedua orang tua Tergugat memohon maaf atas kekhilafan yang tergugat lakukan.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, memohon kepada majelis yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
  - Menerima eksepsi Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan keliru sehingga wajar jika gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima (Niet Onkenvalijk Verklark)
- Menyatakan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak boleh digabung dengan gugatan ganti rugi.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tegugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Et Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 01/ARD/NOT-PPAT/II/2019 tentang pengangkatan sdri. NUCKRAH INDRIANI sebagai staf kantor notaris/PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn yang dikeluarkan oleh Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kota Parepare tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi daftar pembayaran PPh yang dimanipulasi (dobel), yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi daftar pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHATB) tidak dibayar, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi daftar pajak penghasilan (PPh) peralihan hak tidak dibayar, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi daftar total pajak (BPHATB-PPh) digelapkan, tidak dibayar, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh NUCKRAH INDRIANI tertanggal 4 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat Nomor : 59.1/ARD/NOT-PPAT/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal : pemberitahuan non job (bebas tugas) kepada NUCKRAH INDRIANI, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat Nomor : 133.1/ARD/NOT-PPAT/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal : pemberhentian dengan permanen secara tidak terhormat kepada NUCKRAH INDRIANI, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi daftar denda / penalty pajak (BPHATB) yang tidak dibayar, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi daftar pajak (PPh) *user* telah ditutupi (terbayar), yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi daftar sisa pajak penghasilan (PPh) peralihan hak tidak dibayar, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi daftar sisa total pajak (BPHATB) belum terbayar, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat Nomor: 92/ARD/NOT-PPAT/IV/2023 tanggal 26 April 2023 perihal: penyampaian penyelesaian permasalahan pajak dan undangan pertemuan kepada NUCKRAH INDRIANI & keluarga, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat Nomor: 93/ARD/NOT-PPAT/IV/2023 tanggal 27 April 2023 perihal: penyampaian kedua penyelesaian permasalahan pajak dan undangan pertemuan kepada NUCKRAH INDRIANI & keluarga,

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre



- yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat Nomor: 98/ARD/NOT-PPAT/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal: penyampaian penyelesaian permasalahan pajak dan undangan pertemuan kepada NUCKRAH INDRIANI & keluarga, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
  16. Fotokopi surat Nomor : 110/ARD/NOT-PP/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal : somasi kepada saudari NUCKRAH INDRIANI, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
  17. Fotokopi surat Nomor : 115.1/ARD/NOT-PP/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal: somasi kedua (terakhir) kepada saudari NUCKRAH INDRIANI, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
  18. Fotokopi surat Nomor : 140/ARD/NOT-PP/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal: undangan / panggilan terakhir kepada saudari NUCKRAH INDRIANI, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
  19. Fotokopi berita acara nama-nama user/klien yang ditulis oleh Tergugat tanggal 4 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
  20. Fotokopi bukti transfer BNI pembayaran pajak (BPHATB-PPh) ruko no. 5 dari rekening atas nama Zamzam property nusantara ke rekening atas nama Nuckrah Indriani sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
  21. Fotokopi tanda terima setoran pajak (MPN Billing) yang dikeluarkan PT. POS Indonesia (Persero) kantor MPS Parepare tanggal 27 Januari 2023 dengan nomor resi: 91100E1-04/2023/800569 digunakan untuk pembayaran PPh final an. Isnawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
  22. Fotokopi tanda terima setoran pajak (MPN Billing) yang dikeluarkan PT. POS Indonesia (Persero) kantor MPS Parepare tanggal 27 Januari 2023 dengan nomor resi: 91100E1-04/2023/800569 digunakan untuk pembayaran PPh final an. Asriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

*Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



23. Fotokopi bukti pembayaran PPh final an. Fitriani Jalil kode billing 027283538519037 tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi tanda terima setoran pajak (MPN Billing) yang dikeluarkan PT. POS Indonesia (Persero) kantor MPS Parepare tanggal 27 Januari 2023 dengan nomor resi: 91100E1-04/2023/800571 digunakan untuk pembayaran PPh final an. Petrus Puatasik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi tanda terima setoran pajak (MPN Billing) yang dikeluarkan PT. POS Indonesia (Persero) kantor MPS Parepare tanggal 27 Januari 2023 dengan nomor resi: 91100E1-04/2023/800571 digunakan untuk pembayaran PPh final an. Mardewi Eva SE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi pembayaran PPh final an. Dewi, kode billing 027384534802142 tanggal 4 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi pembayaran PPh final an. Suprpto, kode billing 027284004635131 tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi pembayaran PPh final an. Saiful Parenrengi, kode billing 027384534337128 tanggal 4 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nasriani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama bekerja di kantor Notaris milik Penggugat yakni kantor Notaris & PPAT ARIADIN, S.H., M.H., M.Kn.;
  - Bahwa Saksi bekerja di kantor notaris milik Penggugat sejak bulan Agustus 2018, sedangkan Tergugat mulai bekerja di kantor notaris milik Penggugat sejak bulan Oktober 2018, namun nanti diterbitkan SK pada tanggal 2 Januari 2019;
  - Bahwa tugas Saksi di kantor notaris milik Penggugat yaitu sebagai staf yang menerima setoran pajak BPHATB dan PPh final dari klien/user melalui pembayaran tunai maupun transfer ke rekening milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lalu saya serahkan uang tersebut secara tunai kepada Tergugat untuk dia setorkan ke kantor pos dan kantor Dispenda;

- Bahwa tugas Tergugat di kantor notaris milik Penggugat yaitu sebagai staf yang menerima uang setoran pajak BPHATB dan PPh final dari Saksi untuk disetorkan yang mana pajak BPHATB disetorkan ke kantor Dispenda Kota Parepare, sedangkan PPh final disetorkan ke Kantor Pajak melalui pos, setelah itu Tergugat melaporkan hasil penyetorannya kepada staf lain yang bertugas untuk itu guna dibuatkan Akta;
- Bahwa BPHATB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mana pungutan ini ditanggung oleh pembeli rumah, sedangkan PPh final dalam hal ini terhadap pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yakni penjual perumahan/ developer;
- Bahwa Tergugat melakukan penyelewengan dana pajak sejak tersebut sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Tergugat melakukan penyelewengan dana pajak tersebut dengan cara yaitu:
  - Tergugat tidak membayarkan pajak BPHATB dan PPh beberapa user yang telah menyetorkan pajaknya ke kantor notaris milik Penggugat;
  - Tergugat memanipulasi pembayaran pajak klien misalnya bukti setoran pajak sudah digunakan di nama Isnawati lalu digandakan dan digunakan lagi untuk nama Asriani sehingga pembayaran pajak dari Asriani tidak disetorkan;
  - Tergugat mengedit bukti setoran pajak user misalnya atas nama Dewi seharusnya dibayarkan pajak sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang disetorkan oleh Tergugat hanya sebesar Rp15.650,00 (lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - Tergugat pernah meminta kepada developer pada perumahan Sapphire Zamzam untuk mengirimkan pembayaran pajak atas nama Suprpto untuk ditransfer langsung ke rekening pribadi Tergugat sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian BPHATB sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

dan PPh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Pajak BPHATB yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 26 user, sedangkan PPh yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 48 user;
- Bahwa dana pajak yang tidak dibayarkan oleh Tergugat tersebut yaitu sebesar Rp283.535.600 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pajak BPHATB yang tidak terbayar sebesar Rp161.161.250,00 (seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan PPh yang tidak terbayar sebesar Rp122.374.350,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat mulai ketahuan melakukan penyelewengan dana pajak yaitu sekitar awal bulan Maret 2023;
- Bahwa awalnya Tergugat bisa ketahuan melakukan penyelewengan dana pajak tersebut yaitu karena sekitar akhir bulan Februari 2023 ada pihak bank yang menanyakan ke kantor kami mengenai kelengkapan berkas user yang akan disetorkan ke bank yang mana akan diproses di bank, sehingga Saksi menanyakan kepada Tergugat mengenai berkas tersebut dan dijawab oleh Tergugat bahwa berkasnya belum jalan karena bukti pembayaran dari Dispenda belum keluar, sementara akta tidak bisa dibuatkan untuk diserahkan ke kantor pertanahan apabila bukti bayar pajak belum keluar, kemudian Saksi rencana akan mengecek langsung bukti bayarnya di kantor Dispenda namun selalu dihalangi oleh Tergugat dan dia mengatakan tidak usah urus pekerjaanku biar Saksi yang selesaikan, sehingga saat itu Saksi mulai curiga dan Saksi melaporkan kepada Penggugat. Selanjutnya dilakukan rapat evaluasi pada awal bulan Maret 2023, dan saat itu Tergugat mengakui bahwa dia tidak menyetorkan pajak user tersebut lalu Penggugat memerintahkan untuk melakukan pengecekan data di kantor ditakutkan ada user lain yang tidak terbayarkan dan benar ditemukan banyak dana pajak user yang tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui kalau semua pajak user yang tidak terbayarkan tersebut memang karena tidak dibayarkan oleh Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat sempat menuliskan di buku nama-nama user yang tidak dibayarkan pajaknya dan Tergugat juga membuat

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengganti uang pajak yang tidak dibayarkan tersebut;

- Bahwa setelah Penggugat mengetahui kalau banyak dana pajak yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yang mana Tergugat berjanji akan mengganti uang pajak yang tidak dibayarkan tersebut, kemudian Penggugat juga memberhentikan Tergugat dari kantor notaris milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat membayar penggantian dana pajak yang tidak terbayarkan tersebut yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yakni awalnya Tergugat membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saya dan Saksi Ika pada tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya Tergugat membayar lagi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi dan Saksi Ika pada tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa Penggugat langsung membayar sebagian PPh user yang sempat tidak terbayar tersebut dengan menggunakan uang dari Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah oleh Penggugat sebesar Rp954.350,00 (Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) agar dapat dilunasi sebanyak 20 user;
- Bahwa setelah membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi sampai sekarang;
- Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi sehingga Penggugat memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
- Bahwa Proses penyetoran pajak melalui kantor notaris milik Penggugat yaitu awalnya user menyerahkan uang pembayaran pajaknya kepada pihak developer perumahan lalu pihak developer menyerahkan uang pajak user tersebut kepada kami baik secara tunai maupun transfer ke rekening Penggugat dan kami memberikan kuitansi tanda terima pembayaran pajak kepada developer, setelah itu uang yang ditransfer ke rekening Penggugat ditarik tunai oleh Penggugat dan diserahkan kepada Saksi kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Tergugat dengan bukti kuitansi penyerahan uang dari Saksi kepada

*Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



Tergugat, lalu Tergugat menyetorkan pajak tersebut apabila pajak BPHATB disetorkan ke kantor Dispenda dan apabila PPh disetorkan ke Kantor Pajak melalui pos, yang mana kantor Dispenda dan kantor pos akan mengeluarkan bukti setor pajak yang diterima oleh Tergugat lalu Tergugat serahkan bukti setor kepada Saksi Ika untuk dikeluarkan nomor akta dan dibuatkan aktanya, setelah itu akta disertai dengan bukti bayar pajak dibawa ke kantor pertanahan untuk dibuatkan sertifikat, dan apabila pembayaran rumah user dilakukan secara tunai berarti sertipikat akan diserahkan kepada user, namun apabila pembayaran rumah user secara kredit maka sertifikat diserahkan ke bank;

- Bahwa selama ini kami tidak pernah curiga kepada Tergugat mengenai pembayaran pajak tersebut karena setiap rapat bulanan, apabila ditanyakan mengenai bukti setor yang belum ada Tergugat selalu mengatakan bahwa kantor Dispenda yang lambat mengeluarkan bukti setornya, dan bahkan Penggugat sudah pernah membuat surat ditujukan kepada kantor Dispenda mengenai keterlambatan penerbitan bukti setor tersebut namun saat itu diserahkan kepada Tergugat untuk membawanya ke kantor Dispenda dan belakangan ternyata diketahui informasi dari pegawai Dispenda kalau surat tersebut tidak pernah sampai di kantor Dispenda. Sedangkan untuk bukti setor dari pos Tergugat menggandakan bukti setor lalu digunakan untuk 2 (dua) nama user sehingga terlihat ada 2 user yang telah terbayarkan meskipun kenyataannya hanya 1 (satu) yang dibayar, dan hal tersebut yang menyebabkan selama ini banyak berkas dari kantor kami yang tertolak di kantor pertanahan, namun hal tersebut baru kami cek semua setelah Tergugat ketahuan;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yaitu penghasilan kantor notaris milik Penggugat menurun dikarenakan banyak pihak bank dan developer yang sudah tidak percaya pada kantor kami, kantor notaris milik Penggugat juga harus membayar denda atas pajak yang tidak terbayarkan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per user;
- Bahwa Bank yang kerja sama dengan kantor notaris milik Penggugat yaitu bank Mandiri, BNI, BTN Syariah, dan BPD, sedangkan untuk perumahan yang kerja sama dengan kantor notaris milik Penggugat ada 6 (enam) perumahan;

*Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



- Bahwa pihak bank dan pihak perumahan sering komplain ke kantor kami akibat kejadian yang dilakukan Tergugat tersebut karena semua pengurusan terhambat;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau ada dana pajak sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer oleh developer ke rekening Tergugat karena Saksi pernah menanyakan kepada pihak developer mengenai pajak user tersebut belum diserahkan ke Saksi, namun saat itu pihak developer menyampaikan bahwa uang pajaknya sudah ditransfer ke rekening Tergugat atas permintaan Tergugat dan pihak developer memberikan bukti transfernya dan setelah dicek di kantor pajak dan kantor Dispenda pajaknya juga belum terbayarkan;
  - Bahwa Fasilitas yang kami dapatkan sebagai karyawan di kantor notaris Penggugat yaitu gaji pokok, bonus, uang lembur, kartu peserta BPJS yang ditanggung kantor, dan liburan setiap akhir tahun;
  - Bahwa masih ada pajak user yang belum terbayarkan sampai sekarang yaitu sekitar 60 user dengan total pembayaran sebesar Rp233.535.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan berkas pengurusan sertipikat atas rumah milik user tersebut belum jalan sampai sekarang;
2. Ika Merdekawaty, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Tergugat karena kami sama-sama bekerja di kantor Notaris milik Penggugat yakni kantor Notaris & PPAT ARIADIN, S.H., M.H., M.Kn.;
  - Bahwa Saksi bekerja di kantor notaris milik Penggugat sejak tahun 2016, sedangkan Tergugat mulai bekerja di kantor notaris milik Penggugat sejak bulan Oktober 2018, namun nanti diterbitkan SK pada tanggal 2 Januari 2019;
  - Bahwa Tugas Saksi di kantor notaris milik Penggugat yaitu sebagai staf yang menangani aplikasi, penerbitan nomor akta dan pembuatan akta, yang mana setelah Tergugat melakukan penyetoran pajak lalu dia akan menyerahkan bukti setornya kepada Saksi yang menjadi dasar Saksi untuk menerbitkan nomor akta lalu dibuatkan akta untuk dibawa ke kantor pertanahan guna diterbitkan sertipikatnya;
  - Bahwa Tugas Tergugat di kantor notaris milik Penggugat yaitu sebagai staf yang menerima uang setoran pajak BPHATB dan PPh final dari

*Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



Saksi Nasriani untuk disetorkan yang mana pajak BPHATB disetorkan ke kantor Dispenda Kota Parepare, sedangkan PPh final disetorkan ke Kantor Pajak melalui pos, setelah itu Tergugat melaporkan hasil penyetorannya kepada Saksi guna dibuatkan Akta;

- Bahwa BPHATB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mana pungutan ini ditanggung oleh pembeli rumah, sedangkan PPh final dalam hal ini terhadap pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yakni penjual perumahan / developer;
- Bahwa Tergugat melakukan penyelewengan dana pajak sejak tersebut sejak bulan Maret 2021 yang mana user yang mulai tidak dibayarkan pajaknya atas nama Anies KS;
- Bahwa Tergugat melakukan penyelewengan dana pajak tersebut dengan cara yaitu:
  - Tergugat tidak membayarkan pajak BPHATB dan PPh beberapa user yang telah menyetorkan pajaknya ke kantor notaris milik Penggugat;
  - Tergugat memanipulasi pembayaran pajak klien misalnya bukti setoran pajak sudah digunakan di nama Isnawati lalu digandakan dan digunakan lagi untuk nama Asriani sehingga pembayaran pajak dari Asriani tidak disetorkan;
  - Tergugat mengedit bukti setoran pajak user misalnya atas nama Dewi seharusnya dibayarkan pajak sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang disetorkan oleh Tergugat hanya sebesar Rp15.650,00 (lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - Tergugat pernah meminta kepada developer pada perumahan Sapphire Zamzam untuk mengirimkan pembayaran pajak atas nama Suprpto untuk ditransfer langsung ke rekening pribadi Tergugat sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian BPHATB sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan PPh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pajak BPHATB yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 26 user, sedangkan PPh yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 48 user;

*Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*





- Bahwa dana pajak yang tidak dibayarkan oleh Tergugat tersebut yaitu sebesar Rp283.535.600 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pajak BPHATB yang tidak terbayar sebesar Rp161.161.250,00 (seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan PPh yang tidak terbayar sebesar Rp122.374.350,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat mulai ketahuan melakukan penyelewengan dana pajak yaitu sekitar awal bulan Maret 2023;
- Bahwa Tergugat bisa ketahuan melakukan penyelewengan dana pajak tersebut yaitu karena sekitar akhir bulan Februari 2023 ada pihak bank yang menanyakan ke kantor kami mengenai kelengkapan berkas user yang akan disetorkan ke bank yang mana akan diproses di bank, sehingga ditanyakan kepada Tergugat mengenai berkas tersebut dan dijawab oleh Tergugat bahwa berkasnya belum jalan karena bukti pembayaran dari Dispenda belum keluar, sementara akta tidak bisa dibuatkan untuk diserahkan ke kantor pertanahan apabila bukti bayar pajak belum keluar, kemudian rekan Saksi rencana akan mengecek langsung bukti bayarnya di kantor Dispenda namun selalu dihalangi oleh Tergugat, sehingga saat itu Saksi Nasriani melaporkan kepada Penggugat. Kemudian, Tergugat juga pernah menyerahkan bukti setor kepada Saksi yang mana Saksi langsung mengeceknya di aplikasi dan terbaca tidak sesuai nilai pembayarannya, sehingga hal tersebut juga dilaporkan kepada Penggugat. Selanjutnya dilakukan rapat evaluasi pada awal bulan Maret 2023, dan Tergugat mengakui bahwa dia tidak menyetorkan pajak user tersebut lalu Penggugat memerintahkan untuk melakukan pengecekan data di kantor ditakutkan ada user lain yang tidak terbayarkan dan benar ditemukan banyak dana pajak user yang tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui kalau semua pajak user yang tidak terbayarkan tersebut memang karena tidak dibayarkan oleh Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat sempat menuliskan di buku nama-nama user yang tidak dibayarkan pajaknya dan Tergugat juga membuat surat pernyataan mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengganti uang pajak yang tidak dibayarkan tersebut;

*Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dana pajak yang telah ditalangi sebagian oleh Penggugat dari sisa pajak yang belum dibayarkan tersebut menggunakan dana pribadinya karena pajaknya mendesak harus dibayar;
- Bahwa Tergugat sempat membayar untuk penggantian dana pajak yang tidak terbayarkan tersebut yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yakni awalnya Tergugat membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saya dan Nasriani pada tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya Tergugat membayar lagi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saya dan Nasriani pada tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa Penggugat langsung membayar sebagian PPh user yang sempat tidak terbayar tersebut dengan menggunakan uang dari Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah oleh Penggugat sebesar Rp954.350,00 (Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) agar dapat dilunasi sebanyak 20 user;
- Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi sehingga Penggugat memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
- Bahwa proses penyetoran pajak melalui kantor notaris milik Penggugat yaitu awalnya user menyerahkan uang pembayaran pajaknya kepada pihak developer perumahan lalu pihak developer menyerahkan uang pajak user tersebut kepada kami baik secara tunai maupun transfer ke rekening Penggugat dan kami memberikan kuitansi tanda terima pembayaran pajak kepada developer, setelah itu uang yang ditransfer ke rekening Penggugat ditarik tunai oleh Penggugat dan diserahkan kepada Saksi Nasriani kemudian uang tersebut Saksi Nasriani serahkan kepada Tergugat dengan bukti kuitansi penyerahan uang dari Saksi Nasriani kepada Tergugat, lalu Tergugat menyetorkan pajak tersebut apabila pajak BPHATB disetorkan ke kantor Dispenda dan apabila PPh disetorkan ke Kantor Pajak melalui pos, yang mana kantor Dispenda dan kantor pos akan mengeluarkan bukti setor pajak yang diterima oleh Tergugat lalu Tergugat serahkan bukti setor kepada Saksi untuk dikeluarkan nomor akta dan dibuatkan aktanya, setelah itu akta disertai dengan bukti bayar pajak dibawa ke kantor pertanahan untuk

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre



dibuatkan sertifikat, dan apabila pembayaran rumah user dilakukan secara tunai berarti sertifikat akan diserahkan kepada user, namun apabila pembayaran rumah user secara kredit maka sertifikat diserahkan ke bank;

- Bahwa selama ini kami tidak pernah curiga kepada Tergugat mengenai pembayaran pajak tersebut karena setiap rapat bulanan, apabila ditanyakan mengenai bukti setor yang belum ada Tergugat selalu mengatakan bahwa kantor Dispenda yang lambat mengeluarkan bukti setornya, dan bahkan Penggugat sudah pernah membuat surat ditujukan kepada kantor Dispenda mengenai keterlambatan penerbitan bukti setor tersebut namun saat itu diserahkan kepada Tergugat untuk membawanya ke kantor Dispenda dan belakangan ternyata diketahui informasi dari pegawai Dispenda kalau surat tersebut tidak pernah sampai di kantor Dispenda. Sedangkan untuk bukti setor dari pos Tergugat menggandakan bukti setor lalu digunakan untuk 2 (dua) nama user sehingga terlihat ada 2 user yang telah terbayarkan meskipun kenyataannya hanya 1 (satu) yang dibayar, dan hal tersebut yang menyebabkan selama ini banyak berkas dari kantor kami yang tertolak di kantor pertanahan, namun hal tersebut baru kami cek semua setelah Tergugat ketahuan;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut yaitu penghasilan kantor notaris milik Penggugat menurun dikarenakan banyak pihak bank dan developer yang sudah tidak percaya pada kantor kami, kantor notaris milik Penggugat juga harus membayar denda atas pajak yang tidak terbayarkan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per user;
- Bahwa bank yang kerja sama dengan kantor notaris milik Penggugat yaitu bank Mandiri, BNI, BTN Syariah, dan BPD, sedangkan untuk perumahan yang kerja sama dengan kantor notaris milik Penggugat ada 6 (enam) perumahan;
- Bahwa pihak bank dan pihak perumahan sering komplain ke kantor kami akibat kejadian yang dilakukan Tergugat tersebut karena semua pengurusan terhambat;
- Bahwa masih ada pajak user yang belum terbayarkan sampai sekarang yaitu sekitar 60 user dengan total pembayaran sebesar Rp233.535.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh

*Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



lima ribu enam ratus rupiah) dan berkas pengurusan sertipikat atas rumah milik user tersebut belum jalan sampai sekarang;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebagian hutang pajak tanggal 16 Maret 2023 yang diserahkan oleh Nugrah Indriani Rachmat kepada DR. Ariadin, S.H., M.H., M.Kn, notaris & PPAT Kota Parepare yang diterima oleh Nasriani dan Ika Merdekawaty sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebagian hutang pajak tanggal 25 Maret 2023 yang diserahkan oleh Nugrah Indriani Rachmat kepada DR. Ariadin, S.H., M.H., M.Kn, notaris & PPAT Kota Parepare yang diterima oleh Nasriani dan Ika Merdekawaty sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat Nomor: 59.1/ARD/NOT-PPAT/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal: pemberitahuan non job (bebas tugas) kepada NUCKRAH INDRIANI, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nuckrah Indriani nomor 7372 0450 1197 0001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat keterangan pembayaran mahasiswa atas nama Nuckrah Indriani R NIM 1903011 sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kabag Keuangan Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Kota Parepare, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tiara Nurul Falaq, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat bekerja di kantor notaris milik Penggugat yakni kantor Notaris & PPAT ARIADIN, S.H., M.H., M.Kn.;
  - Bahwa Tergugat merupakan teman kuliah Saksi di kampus Institut Andi Sapada Parepare fakultas hukum;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyelewengan dana kantornya yang dilakukan oleh Tergugat, karena Saksi hanya disampaikan oleh Kuasa Tergugat mengenai hal tersebut;
- Bahwa Tergugat belum selesai kuliahnya, belum ujian akhir karena katanya terkendala dana;
- Bahwa penampilan atau gaya hidup Tergugat selama ini yaitu awal semester 1 biasa-biasa saja, namun saat semester 8 dia pernah membeli handphone merek Iphone namun dijual lagi karena katanya mau bayar cicilan di Adira;
- Bahwa Tergugat sekarang menjual nasi kuning di kantin Lapas;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kenapa Tergugat berhenti bekerja di kantor notaris dan menurut Tergugat dia sudah tidak nyaman bekerja di kantornya tersebut;

2. Rafika Handayani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bekerja di kantor notaris milik Penggugat yakni kantor Notaris & PPAT ARIADIN, S.H., M.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi dan Tergugat pernah 1 (satu) posko saat KKN di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyelewengan dana kantornya yang dilakukan oleh Tergugat, karena saya hanya disampaikan oleh Kuasa Tergugat mengenai hal tersebut;
- Bahwa Tergugat membayar biaya kuliahnya menggunakan uang pribadinya dari hasil gajinya di kantor notaris;
- Bahwa Tergugat belum selesai kuliahnya, belum ujian akhir karena katanya terkendala dana;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kenapa Tergugat berhenti bekerja di kantor notaris dan menurut Tergugat dia sudah tidak nyaman bekerja di kantornya tersebut;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre





TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat keliru;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ikut menarik para pihak *user* yang jumlahnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang belum terbayar PPh (pajak penghasilan) dan 26 (dua puluh enam) orang yang belum terbayar BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pihak karyawan (i) pada kantor notaris milik Penggugat juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini karena pihak karyawan (i) tersebut juga terlibat dalam penerimaan uang yang diserahkan terlebih dahulu kepadanya kemudian setelah itu diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan penggelapan/ pengambilan uang pajak secara melawan hukum ini adalah tergugat sendiri, tidak ada orang lain atau karyawan lain yang terlibat, sehingga tidak berdasar hukum jika karyawan lain serta *user* dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam dupliknya, Kuasa Tergugat menyatakan yang seharusnya menggugat Tergugat adalah *user-user* yang merasa dirugikan sehingga, Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan *user* tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat). Untuk menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai Tergugat merupakan hak atau kewenangan Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971. Selanjutnya, untuk menentukan apakah Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat, dalam hal ini *user* serta karyawan pada kantor Penggugat perlu dibuktikan lebih lanjut sehingga telah memasuki pokok perkara oleh karena itu, terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tentang gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat keliru;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Keliru karena gugatan Perbuatan Melawan hukum tidak dibenarkan digabung dengan gugatan wanprestasi/ ganti rugi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan gugatan Penggugat bukan lah gugatan wanprestasi (vide pasal 1234 juncto 1238 KUHPdt), oleh karena hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat tidak didasarkan oleh suatu perjanjian (*privity of contract*) utang piutang atau pinjam meminjam uang, tetapi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighdaad*) berdasarkan pasal 1365 KUHPdt;

Menimbang bahwa dalam dupliknya, Kuasa Tergugat menyatakan pada pokoknya tetap pada eksepsinya;

Menimbang bahwa Pasal 102 RV mengatur bahwa tuntutan perorangan adalah suatu tuntutan yang obyeknya adalah mengenai pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan keliru tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat telah menjabarkan dengan jelas maksud dan tujuan dari gugatannya serta telah menegaskan bahwa maksud gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum sehingga fomulasi gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang keliru oleh karena itu, terhadap eksepsi

*Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



Tergugat tentang gugatan Penggugat keliru karena menggabungkan menggabungkan perkara perbuatan melawan hukum dan perkara wanprestasi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat saat bekerja di kantor notaris milik Penggugat dengan tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembayaran/ penyetoran uang pembayaran BPHATB dan PPh klien Penggugat pada kantor Dispenda Kota Parepare dan kantor KPP Pratama Kota Parepare yang telah diterima Tergugat namun, digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat kemudian memberikan bukti bayar palsu agar Penggugat serta karyawan yang lain percaya bahwa Tergugat telah menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Tergugat tidak sengaja atau setidaknya khilaf memakai uang milik *user* pada kantor Penggugat itu untuk membayar biaya kuliah, BPJS Tenaga kerja, karena pada saat awal Tergugat masuk kerja di kantor Penggugat, Penggugat menjanjikan kepada Tergugat untuk diberikan fasilitas uang kuliah, pembayaran BPJS tenaga kerja bonus uang lembur dan tip dalam bentuk hadiah, akan tetapi janji tersebut tidak pernah Penggugat tepati, peminjaman uang milik *user* dikantor Penggugat itu sebenarnya sepengetahuan penggugat karena sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 Tergugat menggunakan uang milik *user* dikantor Penggugat yang jumlahnya Tergugat sudah lupa karena pengambilan uang dilakukan secara menyicil tanpa ada teguran dari Penggugat;
2. Bahwa perbuatan Tergugat yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) bukanlah perbuatan melawan hukum akan tetapi semata-mata hanya meminjam sementara uang pembayaran *user* yang disetorkan dan diterima Tergugat karena pada saat itu keadaan ekonomi keluarga Tergugat saat itu lagi lesu akibat adanya wabah Penyakit virus Covid 19 yang melanda negeri ini bahkan seantero dunia;
3. Bahwa Tergugat sudah lupa berapa jumlah sebenarnya Tergugat pinjam pakai uang tersebut yang dimaksud Penggugat, yang Tergugat ingat yang belum disetorkan adalah untuk pembayaran BPHTB kurang

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah ) dan Pembayaran PPH kurang lebih Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), akan tetapi Tergugat juga sudah mengembalikan peminjaman uang tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 25 maret 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total pengembalian uang pinjaman sementara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat adalah karyawan Penggugat pada kantor Notaris/PPAT ARIADIN,S.H.,M.H.,M.Kn yang bertugas sebagai Staff/Petugas Pembayar/Penyetor Pajak Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Peralihan Hak atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan, baik Jual Beli Tunai maupun melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank yang ditangani/diproses pada Kantor Notaris/PPAT Penggugat;
2. Tergugat tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembayaran Pajak Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Peralihan Hak atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan beberapa user dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Tergugat;
3. Tergugat telah mengembalikan uang pajak Pajak Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Peralihan Hak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana bukti T-1 dan T-2;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap uang Pajak Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Peralihan Hak atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan yang dikelola pada kantor Penggugat?

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang karena adanya perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Konsekuensinya, pelaku yang karena perbuatannya melanggar hukum dan menyebabkan kerugian harus dihukum untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa Merujuk ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Maka, berdasarkan doktrin dan Yurisprudensi, ada 4 (empat) unsur untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yaitu:

- unsur perbuatan/tindakan yang melawan hukum;
- unsur kerugian;
- unsur kesalahan;
- unsur hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa Perbuatan melawan hukum secara sempit diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Namun sejak Tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas, ditambah dengan:

- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Oleh karena itu, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia, untuk dianggap sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang melanggar hukum, harus memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tatasusila, atau





4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Keempat kriteria tersebut merupakan syarat alternatif, bukan kumulatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut, maka syarat perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang/ ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk hukum pidana), sehingga kriteria perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud melanggar hak subyektif orang lain adalah kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya, meliputi:

1. Hak-hak kebendaan (hak milik)
2. Hak-hak pribadi (Kebebasan, Kehormatan dan Nama baik)
3. Hak-hak khusus (Hak penghunian dari si Penyewa);

Menimbang bahwa yang dimaksud melanggar kaidah tata susila adalah kaidah-kaidah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984);

Menimbang bahwa kriteria perbuatan melawan hukum bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, adalah sikap yang mewajibkan setiap orang, dalam memenuhi kepentingan/kebutuhannya, memperhatikan kepentingan orang lain yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan/ merugikan kepentingan warga masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat saat bekerja di kantor notaris milik Penggugat tidak melaksanakan tugasnya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran/ penyetoran uang pembayaran BPHATB dan PPh klien Penggugat pada kantor Dispenda Kota Parepare dan kantor KPP Pratama Kota Parepare yang telah diterima Tergugat namun, digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat kemudian memberikan bukti bayar palsu agar Penggugat serta karyawan yang lain percaya bahwa Tergugat telah menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi surat pengangkatan Tergugat sebagai staff kantor Notaris/PPAT Ariadin, S.H., M.H., M.Kn maka Tergugat adalah staff pada kantor milik Pengugat sejak tanggal 2 Januari 2019 yang bertugas sebagai staff/ Petugas Pembayaran/ Penyetor Pajak Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHATB dan PPh);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasriani dan Saksi Ika Merdekawaty di persidangan awal mula perbuatan Tergugat terungkap ketika sekitar akhir bulan Februari 2023 ada pihak bank yang menanyakan ke kantor Penggugat mengenai kelengkapan berkas *user* yang akan disetorkan ke bank yang mana akan diproses di bank, dimana menurut Tergugat bahwa berkasnya belum jalan karena bukti pembayaran dari Dispenda belum keluar. Selanjutnya dilakukan rapat evaluasi pada awal bulan Maret 2023, dan saat itu Tergugat mengakui bahwa dia tidak menyetorkan pajak *user* tersebut lalu Penggugat memerintahkan untuk melakukan pengecekan data di kantor ditakutkan ada *user* lain yang tidak terbayarkan dan benar ditemukan banyak dana pajak *user* yang tidak dibayarkan oleh Tergugat. Kemudian, diketahui Tergugat melakukan penyelewengan dana pajak tersebut dengan cara yaitu:

- Tergugat tidak membayarkan pajak BPHATB dan PPh beberapa user yang telah menyetorkan pajaknya ke kantor notaris milik Penggugat sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5;
- Tergugat memanipulasi pembayaran pajak klien misalnya bukti setoran pajak sudah digunakan di nama Isnawati lalu digandakan dan digunakan lagi untuk nama Asriani sehingga pembayaran pajak dari Asriani tidak disetorkan sebagaimana bukti P-2;
- Tergugat mengedit bukti setoran pajak user misalnya atas nama Dewi seharusnya dibayarkan pajak sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang disetorkan oleh Tergugat hanya sebesar Rp15.650,00 (lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimana bukti P-21 sampai dengan P-28;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah meminta kepada *developer* pada perumahan Sapphire Zamzam untuk mengirimkan pembayaran pajak atas nama Suprpto untuk ditransfer langsung ke rekening pribadi Tergugat sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian BPHATB sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan PPh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-20;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 6 menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak sengaja atau setidaknya tidaknya khilaf memakai uang milik *user* pada kantor Penggugat untuk membayar kebutuhan pribadi Tergugat sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2023 yang dibuat oleh Tergugat dimana pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya mengambil uang pembayaran pajak BPHATB dan PPh yang dikelola pada kantor Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasriani dan Saksi Ika Merdekawaty di persidangan, akibat perbuatan Tergugat tidak melakukan pembayaran Pajak Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHATB dan PPh), penerbitan sertifikat beberapa *user* terkendala dan Penggugat harus menanggulangi pembayaran PPh beberapa *user* yang mendesak. Kemudian, Penggugat juga harus membayar denda atas akta yang telah dilakukan penomoran/penanggalan Akta Jual Beli namun belum membayar Pajak BPHATB;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-19 berupa tulisan tangan Tergugat tentang rincian dana pajak yang telah Tergugat ambil totalnya adalah Rp205.155.000,00 (dua ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa rincian kerugian Penggugat akibat perbuatan tergugat adalah sebagai berikut:

- Bukti P-9 berupa Daftar nama denda/penalty Pajak BPHATB yang tidak dibayar adalah sejumlah 26 *user* dengan masing-masing denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka totalnya adalah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bukti P-10 berupa Daftar Pajak Pph *User* telah ditutupi oleh Tergugat adalah sejumlah 20 orang dengan total pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kekurangan sejumlah Rp954.350,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bukti P-11 berupa Daftar Sisa Pajak Penghasilan (Pph) Peralihan Hak Tidak Dibayar adalah sejumlah 28 orang ditambah kekurangan/ selisih

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPh belum dibayar sejumlah Rp954.350,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) maka totalnya adalah Rp72.374.350,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bukti P-12 berupa Daftar Sisa Total Pajak BPHATB-PPh Belum Terbayar dengan rincian sisa BPHATB belum terbayar adalah Rp161.161.250,00 (seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Kekurangan selisih PPh belum dibayar Rp954.350,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sisa PPh belum terbayar totalnya Rp72.374.350,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), maka totalnya seluruhnya adalah Rp233.535.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat dibebaskan tugas dari kantor Penggugat sebagaimana bukti T-3. Penggugat telah mengupayakan perdamaian sebagaimana bukti P-13, P-14, dan P-15 namun tidak mencapai kesepakatan sehingga, Penggugat mengirimkan surat peringatan sebagaimana bukti P-16 dan P-17. Kemudian, Penggugat Kembali mengupayakan pertemuan terakhir dengan Tergugat sebagaimana bukti P-18;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak kemudian dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPdata, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah membuktikan dalil pokoknya gugatannya sehingga, Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan pengambilan uang yang dilakukan merupakan peminjaman uang sementara yang akan dikembalikan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat untuk mengambil uang pajak BPHATB-PPh yang dikelola oleh kantor Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan Tergugat sebagaimana dalam bukti T-4, serta pembayaran biaya kuliah sebagaimana bukti T-5 tidak dapat dibenarkan sehingga, terhadap jawaban Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim

*Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), hingga angka 10 (sepuluh) terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu, menyatakan bahwa Tergugat telah menggelapkan/ mengambil secara melawan hukum uang Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) sebanyak 26 (dua puluh enam) user/klien dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.161.161.250,- (seratus enam puluh satu juta satu ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-3 berupa rincian Daftar Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) Tidak Dibayar, kemudian, Tergugat mengakui telah mengambil uang pajak tersebut namun, lupa jumlah nominal yang Tergugat ambil sehingga terhadap petitum Penggugat ke-3 (tiga) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu, menyatakan Tergugat telah menggelapkan/mengambil secara melawan hukum uang Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) atas Peralihan Hak sebanyak 48 user/klien dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.122.374.350 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-4 berupa Daftar Pajak Penghasilan (PPH) Peralihan Hak, Tidak Dibayar, kemudian, Tergugat mengakui telah mengambil uang pajak tersebut namun, lupa jumlah nominal yang Tergugat ambil sehingga terhadap petitum Penggugat ke-4 (empat) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) yaitu, menyatakan bahwa biaya/uang pajak BPHATB dan PPH yang belum dikembalikan/diganti oleh Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.233.535.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-12 berupa Daftar Sisa Total Pajak (BPHATB-PPH) Belum terbayar kemudian, Tergugat mengakui telah mengambil uang pajak tersebut namun, lupa





jumlah nominal yang Tergugat ambil, sehingga terhadap petitum Penggugat ke-5 (lima) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-6 (enam) yaitu, menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian pengembalian sisa biaya/uang pajak BPHATB dan PPh user/klien sebesar Rp.233.535.600,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa biaya/uang pajak BPHATB sebesar Rp. 161.161.250,- (seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Sisa biaya/uang pajak PPh sebesar Rp. Rp.72.374.350,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai bukti P-12 berupa Daftar Sisa Total Pajak (BPHATB-PPh) Belum terbayar maka total keseluruhan adalah Rp233.535.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), sehingga terhadap petitum Penggugat ke-6 (enam) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-7 (tujuh) yaitu, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat atas Denda/Penalty BPHATB sebanyak 26 (dua puluh enam) user/klien sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melakukan pemalsuan bukti bayar sesuai bukti P-21 sampai dengan P-28 sehingga dilakukan penomoran akta dan belakangan diketahui bahwa Pajak BPHATB belum dibayarkan dan menyebabkan Penggugat terkena denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap akta berdasarkan Pasal 60 ayat 2 (dua) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga terhadap petitum Penggugat ke-7 (tujuh) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-8 (delapan) yaitu, menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak mengatur bentuk dan rincian ganti rugi, sehingga tuntutan ganti rugi bisa berupa materiil ataupun immaterial Tetapi, terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut harus dirinci secara jelas. Pengugat dalam gugatannya angka 12

*Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa selain kerugian tersebut, perbuatan Tergugat juga telah merusak dan mencemarkan nama baik Penggugat kepada user/klien/masyarakat, sehingga kepercayaan user/klien/masyarakat kepada kantor Penggugat menjadi turun/hilang, sehingga menimbulkan kerugian Immateril atas berkurangnya pendapatan Penggugat sejak bulan Maret 2023 sampai diajukannya Gugatan ini, yang dihitung sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan lamanya (April s/d Juli 2023), sehingga total kerugian Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun, penggugat tidak memberikan bukti perincian kerugian immaterial tersebut, sehingga terhadap petitum Penggugat ke-8 (delapan) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-9 (sembilan) yaitu, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan, Majelis Hakim berpendapat uang paksa atau *dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 606 a RV mengatur bahwa uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang. Kemudian, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* oleh karena terdapat petitum Penggugat terkait pembayaran sejumlah uang yang telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas sehingga, terhadap petitum Penggugat ke-9 (sembilan) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-10 (sepuluh) yaitu, menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij vorrad*), meskipun diajukan banding atau *verzet* setelah adanya putusan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij*

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Vooraad*) dan Provisionil. Sehingga, terhadap petitum Penggugat ke-10 (sepuluh) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yaitu, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum Penggugat ke-1 (satu) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menggelapkan/mengambil secara melawan hukum uang Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) sebanyak 26 (dua puluh enam) *user*/klien dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp161.161.250,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh lima puluh rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah mengambil secara melawan hukum uang Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Peralihan Hak sebanyak 48 *user*/klien dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp122.374.350,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan bahwa biaya/uang pajak BPHATB dan PPh yang belum dikembalikan/diganti oleh Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp233.535.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

*Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian pengembalian sisa biaya/uang pajak BPHATB dan PPh *user/klien* sebesar Rp233.535.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Sisa biaya/uang pajak BPHATB sebesar Rp161.161.250,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Sisa biaya/uang pajak PPh sebesar Rp72.374.350,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat atas Denda/ *Penalty* BPHATB sebanyak 26 (dua puluh enam) *user/klien* sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184,000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dalam sistem informasi pengadilan. Kemudian putusan ini telah dikirim kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Minarti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP PENDAFTARAN	Rp	30.000,00
2. PEMBERKASAN ATK	Rp	75.000,00
3. PNBP PANGGILAN	Rp	20.000,00
4. PENGGANDAAN	Rp	21.000,00
5. BIAYA PANGGILAN TERGUGAT	Rp	18.000,00
6. METERAI	Rp	10.000,00
7. REDAKSI	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)